

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN

KPTS SEKRETARIS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 16 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini dalam keadaan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, Bahwa Barang Milik Negara berupa barang persediaan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang tidak digunakan lagi dapat dihibahkan dan perlu dibentuk Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Bahwa Berdasarkan hal Tersebut perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Berupa Persediaan Pasca Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 April 2025.
- Lampiran 1 (satu) Halaman